



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PROSEDUR PENETAPAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa produk-produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, merupakan bagian penting dari sistem administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan jaminan legalitas serta landasan operasional bagi setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan Daerah ;
- b. bahwa guna menciptakan keseragaman format, pengendalian dan tertib administrasi dalam penyusunan produk-produk hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga memenuhi kualifikasi baik dari segi yuridis formal maupun yuridis materiil yang telah ditentukan, maka dipandang perlu menerbitkan prosedur penetapan produk-produk hukum yang dituangkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Produk Hukum Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PROSEDUR PENETAPAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- b. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan ;
- d. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan ;
- f. Unit Kerja, adalah Kantor, Dinas, Instansi lain dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- g. Unit Kerja Pengusul, adalah Unit Kerja yang mengusulkan dan memprakarsai penyusunan suatu rancangan produk hukum mengenai bidang tugasnya ;
- h. Bagian Hukum, adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan ;

BAB II

PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah ;
- b. Keputusan Bupati yang bersifat pengaturan (Regelling) ;
- c. Keputusan Bupati yang bersifat penetapan (Beschikking) ;
- d. Instruksi Bupati.

BAB III

PERATURAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Setiap Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengambil prakarsa untuk menyampaikan usul penyusunan dan atau mempersiapkan Pra Rancangan Peraturan Daerah mengenai bidang tugasnya ;
- (2) Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan penjelasan mengenai pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi dan urgensinya disampaikan kepada Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum.

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan penelitian dan menyempurnakan Pra Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Unit Kerja Pengusul dengan memberikan pertimbangan baik segi format, yuridis maupun materinya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Hukum dapat menyelenggarakan pertemuan konsultatif dan koordinatif dengan Unit Kerja Pengusul dan Unit Kerja Terkait lainnya guna mendapatkan kejelasan yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal suatu Pra Rancangan Peraturan Daerah telah melalui proses penelitian dan penyempurnaan serta selesai dibahas dalam pertemuan konsultatif dan koordinatif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 Keputusan Ini, Pra Rancangan Peraturan Daerah dimaksud selanjutnya disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Hukum menjadi Naskah Rancangan Peraturan Daerah ;
- (2) Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah, Bagian Hukum selanjutnya menyampaikan Naskah Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD guna mendapatkan pembahasan dalam rapat – rapat DPRD.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum mengkoordinir dan mempersiapkan menyusun materi pengantar, jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi atau atas pertanyaan Panitia Khusus DPRD, Komisi DPRD dan lain-lain dalam rangka memenuhi mekanisme pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan untuk itu ;

- (2) Unit Kerja Pengusul atau Unit Kerja lainnya yang terkait dengan pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah, berkewajiban menyampaikan masukan materi penjelasan atau jawaban yang diperlukan melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Bagian Hukum.

Pasal 7

Segera setelah suatu Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan terlebih dahulu diberi nomor dan tanggal registrasi dari Bagian Hukum selanjutnya mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyampaian permohonan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Segera setelah suatu Peraturan Daerah memperoleh pengesahan pejabat yang berwenang, Bagian Hukum menggandakannya dalam Lembaran Daerah dan melalui Sekretaris Daerah disampaikan kepada Unit Kerja Pengusul dan Unit Kerja terkait lainnya.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab III adalah bagi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penetapan Anggaran Daerah, kecuali sepanjang dalam bentuk/format, registrasi, proses pengesahan dan pengundangannya dalam Lembaran Daerah.

BAB IV

KEPUTUSAN BUPATI DAN INSTRUKSI BUPATI

Pasal 10

- (1) Setiap Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengambil prakarsa untuk menyampaikan usul dan atau mempersiapkan konsep/draf Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sepanjang mengenai bidang tugasnya ;
- (2) Konsep/draf Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan penjelasan singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi dan urgensinya disampaikan kepada Bupati Cq. Bagian Hukum.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan penelitian dan penyempurnaan konsep/draf Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dengan memberikan pertimbangan atau catatan-catatan tertentu baik dari segi format, yuridis maupun materinya ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Hukum dapat menyelenggarakan pertemuan konsultatif dan koordinatif dengan Unit Kerja lainnya guna mendapatkan kejelasan yang diperlukan.

Pasal 12

Suatu konsep/draf Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah melewati proses penelitian dan penyempurnaan, selanjutnya dikembalikan kepada Unit Kerja Pengusul untuk dipersiapkan menjadi Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

Pasal 13

- (1) Suatu Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah disempurnakan oleh Unit pengusul disampaikan kembali ke Bagian Hukum guna dimintakan tanda tangan kepada Bupati;
- (2) Suatu Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang akan ditanda tangani Bupati terlebih dahulu diparaf oleh pejabat yang menangani di Bagian Hukum.

Pasal 14

Suatu Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah ditandatangani Bupati, selanjutnya dicatat dan diberi nomor serta tanggal registrasi di Bagian Hukum dan naskah aslinya disimpan di Bagian Hukum.

Pasal 15

Tidak termasuk dalam produk hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 2 Keputusan ini, Keputusan Bupati yang menyangkut Kepegawaian dan Keputusan Bupati yang bersifat Otorisasi lainnya.

Pasal 16

Produk hukum yang berupa Keputusan Bupati yang penandatanganannya didelegasikan kepada Wakil Bupati, prosedur penetapannya berpedoman pada Keputusan ini.

BAB V

SURAT PERJANJIAN KERJA/KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 17

- (1) Sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, setiap Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengambil prakarsa untuk menyampaikan usul dan atau mempersiapkan konsep/draf Surat Perjanjian Kerja/Kesepakatan Bersama dengan pihak ketiga mengenai bidang tugasnya ;

- (2) Konsep/draf Surat Perjanjian Kerja/Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai dengan penjelasan mengenai pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi dan urgensinya disampaikan kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan penelitian dan penyempurnaan konsep/draft Surat Perjanjian Kerja/Kesepakatan Bersama yang disampaikan oleh Unit Kerja Pengusul dengan memberikan pertimbangan atau catatan –catatan tertentu baik dari segi format, yuridis, maupun materinya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bagian Hukum dapat menyelenggarakan pertemuan konsultatif dan koordinatif baik dengan Unit Kerja Pengusul, Pihak Ketiga yang bersangkutan dan atau Unit Kerja terkait lainnya guna mendapatkan kejelasan yang diperlukan.

Pasal 19

Suatu konsep/draft Surat Perjanjian Kerja/Kesepakatan Bersama yang telah melewati proses penelitian dan penyempurnaan, selanjutnya dikembalikan kepada Unit Kerja Pengusul untuk dipersiapkan menjadi Naskah Surat perjanjian Kerja/Kesepakatan Bersama dan disediakan sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 20

- (1) Suatu Naskah Surat perjanjian kerja/kesepakatan bersama yang telah disampaikan Unit Kerja pengusul disampaikan kembali ke Bagian Hukum guna dimintakan tanda tangan kepada Bupati ;
- (2) Suatu naskah Surat Perjanjian Kerja/Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan pihak ketiga, sekurang kurangnya diparaf oleh pejabat yang menangani di Bagian Hukum serta dilengkapi materai secukupnya.

Pasal 21

Suatu Naskah Surat Perjanjian Kerja/Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani, dicatat dan diberi nomor serta tanggal registrasi di Bagian Hukum dan selanjutnya disampaikan kepada Unit Kerja Pengusul/Unit Kerja Pelaksana, Pihak ketiga yang bersangkutan dan rangkap yang lainnya disimpan di Bagian Hukum.

Pasal 22

Dikecualikan dari prosedur penetapan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Bab ini, bagi Surat Perjanjian Kerja/kesepakatan Bersama termasuk dalam hal ini kontrak-kontrak dan sejenisnya antar suatu Unit Kerja dan Pihak Ketiga/Rekanan sebagai penjabaran atas pelaksanaan anggaran, bersifat rutin dan merupakan otorisasi dari Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 September 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
tanggal 5 September Tahun 2002 Nomor 36

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO

ARSIP